



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN

NOMOR 52 TAHUN 2018

T E N T A N G
PELAYANAN TERPADU ISBAT NIKAH
BAGI WARGA MISKIN KOTA BANJARMASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka perlindungan jaminan sosial, tertib administrasi kependudukan dan peningkatan pelayanan kesejahteraan sosial kepada warga miskin yang telah secara sah nikah siri namun tidak tercatat dalam administrasi pemerintahan baik pelaku nikah maupun akibat yang ditimbulkannya, perlu dilakukan pelayanan terpadu isbat nikah terhadap mereka;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a, perlu diatur tentang pelaksanaan isbat nikah secara terpadu bagi warga miskin Kota Banjarmasin ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b perlu menetapkan dengan Peraturan Walikota Banjarmasin tentang Pelayanan Terpadu Isbat Nikah Bagi Warga Miskin Kota Banjarmasin.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) ;
2. Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23

- Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882);
 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
 6. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3206);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1981 tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial Bagi Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3206);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
 11. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2009 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;
 12. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama / Mahkamah Syar'iyah Dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah dan Akta Kelahiran;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
14. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2011 tentang Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2011 Nomor 14);
15. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2014 Nomor 3);
16. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PELAYANAN TERPADU ISBAT NIKAH BAGI WARGA MISKIN KOTA BANJARMASIN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Banjarmasin
2. Walikota adalah Walikota Banjarmasin
3. Pelayanan Terpadu adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama dan terkoordinasi dalam satu waktu dan tempat oleh instansi terkait (Pengadilan Agama Kota Banjarmasin, Kementerian Agama Kota Banjarmasin, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin, Dinas Sosial Kota Banjarmasin, dan Bagian Kesejahteraan Rakyat Kota Banjarmasin) untuk memberikan pelayanan pengesahan perkawinan dan segala akibat yang ditimbulkannya bagi masyarakat miskin yang beragama Islam. Dan atau Pelayanan Terpadu adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama dan terkoordinasi pada waktu dan tempat yang terpisah namun masih dalam rentang waktu yang berdekatan oleh instansi terkait (Pengadilan Agama Kota Banjarmasin, Kementerian Agama Kota Banjarmasin, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin, Dinas Sosial Kota Banjarmasin, dan Bagian Kesejahteraan Rakyat Kota Banjarmasin) untuk memberikan pelayanan pengesahan perkawinan dan segala akibat yang ditimbulkannya bagi masyarakat miskin yang beragama Islam
4. KTP WNI Kota Banjarmasin adalah Kartu Tanda Penduduk Warga Negara Indonesia Kota Banjarmasin
5. Isbat Nikah adalah pengesahan nikah bagi masyarakat beragama Islam yang dilaksanakan oleh instansi terkait secara terpadu

6. Masyarakat Miskin adalah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yaitu masyarakat miskin kota Banjarmasin yang terdaftar dalam Basis Data Terpadu (BDT) atau data yang diusulkan masuk dalam BDT yang telah diinput di (Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) karena KPM yang bersangkutan memang layak bantu sesuai hasil verifikasi dan validasi
7. APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin tahun berjalan anggaran.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud diberikannya pelayanan terpadu isbat nikah bagi warga miskin Kota Banjarmasin adalah sebagai wujud kepedulian Pemerintah Kota Banjarmasin untuk membantu meringankan beban biaya bagi warga masyarakat miskin dalam pengurusan pengesahan pernikahannya;
- (2) Tujuan diberikannya pelayanan terpadu isbat nikah bagi warga miskin Kota Banjarmasin adalah untuk menumbuhkembangkan rasa tanggungjawab sosial dan terwujudnya tertib administrasi kependudukan di Kota Banjarmasin.

BAB III PERSYARATAN DAN TATA CARA Bagian Pertama Persyaratan

Pasal 3

- (1) Persyaratan yang harus dipenuhi untuk memperoleh pelayanan terpadu isbat nikah dengan membawa kelengkapan sebagai berikut :
 - a. Surat permohonan Isbat Nikah
 - b. Surat Keterangan Saksi Isbat Nikah, saksi I (satu) dan saksi II (dua)
 - c. Tanda terima bantuan sosial isbat nikah
 - d. KTP WNI Kota Banjarmasin pasangan suami isteri yang masih berlaku dan difotocopy 2 (dua) lembar serta dilegalisasi oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banjarmasin diverifikasi awal petugas Dinas Sosial Kota Banjarmasin domisili alamat sesuai KTP dan KK by name by address (BNBA)
 - e. fotocopy Kartu Keluarga pasangan suami isteri dilegalisasi oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banjarmasin;
 - f. Fotokopi surat keterangan nikah siri dari Kelurahan;
 - g. Surat pernyataan melakukan nikah siri bermaterai 6.000,- (enam ribu)
 - h. Surat keterangan cerai janda atau duda;
 - i. Terdaftar atau teregister dalam Basis Data Terpadu (BDT) dan atau telah diusulkan di BDT melalui aplikasi SIKS-NG.
- (2) Apabila KTP WNI yang bersangkutan hilang, harus dilengkapi persyaratan membawa bukti laporan kehilangan dari pihak kepolisian tempat kehilangan
- (3) Apabila yang bersangkutan tidak memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku, maka harus dibuatkan Surat Keterangan tempat tinggal atau domisili dari Kelurahan setempat

Bagian Kedua Tata cara

Pasal 4

Tata cara mendapatkan pelayanan terpadu isbat nikah bagi warga miskin adalah :

- a. Pasangan suami isteri melapor, keterangan dan membuat surat pernyataan melakukan nikah siri;
- b. Pasangan suami isteri melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (1);
- c. Verifikasi kelengkapan persyaratan dilakukan 2 (dua) kali yaitu :
 1. Verifikasi terkait pasangan suami isteri termasuk warga kurang mampu atau layak bantu dilakukan Dinas Sosial Kota Banjarmasin;
 2. Verifikasi keabsahan dan syarat lain tentang nikah siri yang dilakukan oleh pasangan suami isteri yang bisa diberikan pelayanan terpadu isbat nikah atau tidak dilakukan oleh Kementerian Agama dan Pengadilan Agama Kota Banjarmasin.
3. Setelah semua persyaratan dinyatakan lengkap maka pelayanan terpadu isbat nikah terhadap pasangan suami isteri dilanjutkan dan dilaksanakan.
4. Apabila pasangan suami isteri yang sudah mengikuti prosesi pelayanan terpadu isbat nikah, dinyatakan sah dan diterima maka akan dibuatkan penetapan dari Pengadilan Agama dan selanjutnya diberikan buku nikah oleh Kementerian Agama Banjarmasin dalam hal ini Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan wilayah masing – masing dan dilakukan pencatatan adminisitrasi kependudukan sesuai keperluan seperti pembuatan atau penambahan catatan Akta Kelahiran, pembuatan Kartu Keluarga dan lainnya;

BAB IV BENTUK LAYANAN DAN BESARAN BIAYA

Pasal 5

1. Bentuk layanan yang diberikan adalah pelayanan terpadu isbat nikah yang dilaksanakan oleh Dinas, Instansi terkait secara bersama-sama dalam bentuk Tim Pelaksana pelayanan terpadu isbat nikah yang diberikan kepada warga miskin Kota Banjarmasin ;
2. Jumlah besaran biaya untuk pelaksanaan pelayanan terpadu isbat nikah ditetapkan oleh Tim yang berpedoman dan mengacu kepada ketentuan yang berlaku.

BAB V BESARAN BANTUAN

Pasal 6

Besaran bantuan biaya Isbat Nikah yang diberikan kepada warga miskin Kota Banjarmasin sebesar Rp. 241.000,- (Dua Ratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah) per perkara.

**BAB VI
PEMBIAYAAN**

Pasal 7

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 8

Peraturan Walikota Banjarmasin ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 4 September 2018


WALIKOTA BANJARMASIN,



H. IBNU SINA

Diundangkan di Banjarmasin
pada Tanggal 5 September 2018

Plh. SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,



H.GAZI AKHMADI